



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 33 TAHUN 2020**

**TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahana Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat.
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
17. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum Perangkat Daerah adalah infrastruktur pendukung operasional internal Perangkat Daerah selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
18. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem

komputer dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahandata dan pemulihan data.

20. Jaringan intra pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam satu organisasi.
21. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
22. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
23. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
24. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu instansi dan atau Perangkat Daerah.
25. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, untuk mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
26. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
27. Monitoring dan evaluasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk menilai, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE terhadap kebijakan tata kelola SPBE, tata kelola kelembagaan, strategi dan perencanaan, tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Layanan SPBE.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
30. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

31. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
33. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis Perangkat Daerah, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
34. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
35. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menentukan lokasi tertentu dalam internet.
36. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
37. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengacu arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman, panduan dan landasan hukum pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

KEBIJAKAN INTERNAL

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan sebagai payung hukum penetapan dan pelaksanaan program dan kegiatan tata kelola SPBE.
- (2) Memberikan pedoman dalam menyusun substansi aspek-aspek kebijakan internal tata kelola SPBE.
- (3) Aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan internal Tim Pengarah SPBE instansi pemerintah;

- b. kebijakan internal inovasi proses bisnis terintegrasi;
- c. kebijakan internal Rencana Induk SPBE instansi pemerintah;
- d. kebijakan internal anggaran dan belanja TIK;
- e. kebijakan internal pengoperasian Pusat Data;
- f. kebijakan internal integrasi sistem aplikasi;
- g. kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai;
- h. kebijakan internal layanan naskah dinas;
- i. kebijakan internal layanan manajemen kepegawaian;
- j. kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran;
- k. kebijakan internal layanan manajemen keuangan;
- l. kebijakan internal layanan manajemen kinerja;
- m. kebijakan internal layanan pengadaan;
- n. kebijakan internal layanan pengaduan publik;
- o. kebijakan internal layanan dokumentasi dan informasi hukum;
- p. kebijakan internal layanan *Whistle Blowing System* (WBS); dan
- q. kebijakan internal layanan publik instansi pemerintah.

Bagian Kedua

Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE

Pasal 5

- (1) Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE bertujuan memberikan landasan hukum dalam koordinasi implementasi SPBE.
- (2) Tim Pengarah dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar perangkat daerah dan instansi lain.
- (3) Kepala Daerah menetapkan koordinator Tim Pengarah SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam penerapan kebijakan internal TIM Pengarah SPBE.
- (5) Tim Pengarah SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berfungsi melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE dengan tugas:
 - a. mengatur tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua Perangkat Daerah.
 - b. melakukan koordinasi internal, pengawasan dan evaluasi

penerapan SPBE disemua Perangkat Daerah.

- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi serta inisiatif program dan kegiatan SPBE.
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan/atau manajemen SPBE.
- e. memfasilitasi dan/atau melakukan koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pemerintah provinsi, pusat dan instansi lainnya.
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- g. memfasilitasi penyempurnaan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Ketiga

Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Pasal 6

- (1) Kebijakan internal inovasi proses bisnis terintegrasi bertujuan memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Penetapan kebijakan internal inovasi proses bisnis terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara berkesinambungan, untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Ruang lingkup penyusunan proses bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi serta terintegrasi dengan instansi lain sesuai dengan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi, dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan untuk mendukung arsitektur SPBE dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- (7) Kebijakan internal inovasi proses bisnis dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan daerah dan ketentuan perundangan-undangan.

Bagian Keempat

Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. peta jalan;
 - e. arsitektur SPBE;
 - f. cetak biru teknis; dan
 - g. peta rencana strategi SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Induk SPBE nasional.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan dan bidang TIK.
- (6) Rencana Induk SPBE harus direvisi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (7) *Revisi* secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5(lima) tahun.
- (8) *Revisi* secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. rencana induk SPBE tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

- pelaksanaan SPBE;
- b. teknologi pada rencana induk SPBE sudah tidak *up date* atau kadaluarsa, tidak sesuai atau tidak mendukung kebutuhan layanan SPBE;
 - c. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - d. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau daerah.
 - e. monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dikoordinasikan oleh Tim Evaluator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK

Pasal 8

- (1) Kebijakan internal anggaran dan belanja TIK bertujuan sebagai payung hukum penyusunan anggaran dan belanja TIK, agar terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran dan belanja TIK.
- (2) Anggaran belanja TIK mengakomodir seluruh domain arsitektur SPBE, meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur layanan, arsitektur keamanan, SPBE dan sumber daya manusia.
- (3) Anggaran dan belanja TIK terakomodir pada program dan kegiatan yang diuraikan pada Peta Rencana Induk SPBE dalam siklus tahunan anggaran pemerintah.
- (4) Siklus tahunan anggaran TIK mengacu kepada Nomenklatur urusan bidang TIK.
- (5) Penyusunan rencana dan anggaran belanja TIK didahului dengan pengajuan perencanaan kebutuhan dan penyelenggaraan TIK oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis ke Perangkat Daerah bidang perencanaan.
- (6) Perangkat Daerah bidang perencanaan mengkoordinasikan validitas rencana belanja anggaran TIK dengan Perangkat Daerah yang membidang TIK, guna menjamin efektivitas, dan efisiensi belanja TIK dengan memperhatikan keamanan informasi, ketersediaan, keterpaduan, kemudahan operasional, kemudahan pemeliharaan, dan kemudahan pengembangan.
- (7) Untuk setiap belanja terkait TIK, harus sesuai dengan klasifikasi,

kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- (8) Anggaran dan belanja TIK dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, anggaran dan TIK.
- (9) Kebijakan anggaran dan belanja TIK dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan perkembangan teknologi, standar, ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data Daerah

Pasal 9

- (1) Kebijakan internal pengoperasian pusat data daerah bertujuan sebagai pedoman pengoperasian pusat data pada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pusat data daerah sesuai standar, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pemanfaatan/penggunaan, operasional dan keamanan pusat data daerah.
- (4) Pengoperasian pusat data daerah diatur sesuai dengan SOP dan digunakan secara berbagi pakai dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
- (5) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *collocation*(lokasi lain) server di pusat data daerah.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat menempatkan Aplikasi dan perangkat TIK di pusat data daerah harus menyampaikan telaahan, mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi TIK dan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (7) Penempatan *server* Perangkat Daerah menyesuaikan SOP pusat data daerah.
- (8) Pemanfaatan dan penggunaan pusat data daerah harus mempertimbangkan interoperabilitas kepusat data provinsi dan nasional.
- (9) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki pusat data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan perangkatnya di pusat data daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center/Disaster Recovery Plan*) dan prosedur yang telah ditetapkan dan teruji untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak.
- (2) Pemerintah Daerah bisa menggunakan pihak ketiga sebagai pelaksana pengelolaan pusat data/pusat pemulihan bencana yang berada di wilayah hukum Indonesia dan berbadan hukum Indonesia yang memiliki standar pengoperasian SNI ISO/IEC 27001, memiliki layanan ketersediaan level 2 pada satandar TIA 942, dan memiliki teknologi awan (*cloud*).

Melakukan monitoring dan evaluasi penyempurnaan kebijakan pengoperasian Pusat Data sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Ketujuh

Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi

Pasal 11

- (1) Kebijakan Internal integrasi Sistem Aplikasi bertujuan sebagai pedoman dalam pengaturan integrasi sistem aplikasi SPBE.
- (2) Mengintegrasikan seluruh aplikasi/sistem informasi untuk mendukung kinerja SPBE.
- (3) Mengatur keselarasan integrasi sistem aplikasi SPBE dengan Rencana Induk SPBE.
- (4) Integrasi sistem aplikasi SPBE meliputi integrasi layanan, *middleware* dan data berdasarkan hasil pemetaan proses bisnis terintegrasi.
- (5) Mengatur proses interoperabilitas yang harus dilakukan.
- (6) Menyediakan sumber daya TIK yang dapat mengintegrasikan data/informasi antar Perangkat Daerah dan atau instansi lain baik internal ataupun eksternal.

Pasal 12

- (1) Perlunya ditetapkan walidata dan standarisasi meta data untuk pembangunan sistem integrasi data daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Menyediakan sumber daya TIK yang dapat mengintegrasikan

data/informasi antar Perangkat Daerah dan atau instansi lain baik internal ataupun eksternal.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi TIK memfasilitasi layanan pertukaran data dan/atau integrasi data antar Perangkat Daerah dan/atau instansi lain baik internal ataupun eksternal.
- (4) Ketentuan pertukaran data harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Integrasi sistem aplikasi dikendalikan, dinilai secara kuantitatif, dievaluasi secara berkala, dan dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan internal integrasi sistem aplikasi secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Pasal 13

- (1) Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat, provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi umum berbagi pakai yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku.
- (3) Aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aplikasi SPBE yang mendukung kegiatan pemerintah dibidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. monitoring dan evaluasi
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Dalam hal aplikasi umum telah dioperasikan di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum aplikasi umum ditetapkan maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum

- ditetapkan;
- b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum;
 - d. aplikasi umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE; dan
 - e. mendapatkan pertimbangan dari tim pengarah SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (5) Penggunaan Aplikasi Umum berbagi pakai di Pemerintah Daerah dikendalikan, dinilai secara kuantitatif, dan dievaluasi secara berkala sehingga kinerja aplikasi dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.
 - (6) Audit Aplikasi Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional;
 - (7) Kebijakan internal Aplikasi Umum berbagi pakai dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas

Pasal 14

- (1) Kebijakan internal layanan naskah dinas mempunyai tujuan memberikan pedoman pengelolaan tata naskah dinas elektronik.
- (2) Struktur naskah dinas elektronik berpedoman kepada aturan dan ketentuan struktur naskah dinas.
- (3) Naskah dinas mendeskripsikan naskah dinas internal, eksternal, manajemen *template* dan naskah dinas lainnya.
- (4) Cakupan naskah dinas meliputi, penomoran, kode klasifikasi, manajemen pengguna, pengabsahan dan/atau autentikasi.
- (5) Sifat naskah dinas dilakukan dan dicatat secara elektronik.
- (6) Cakupan pengamanan layanan naskah dinas antara lain, keamanan aplikasi, pencatatan *log*, aktivitas pengguna, fitur penghapusan, pembatalan dan keamanan penyimpanan dokumen.
- (7) Mengatur agenda surat masuk, surat keluar dan pendisposisian.
- (8) Mencakup keterpaduan proses bisnis, integrasi bagi pakai data, informasi dan basis data antar Perangkat Daerah dengan naskah

dinas sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam instansi pusat, provinsi dan /atau Pemerintah Daerah.

- (9) Terbuka terhadap manajemen perubahan, pembaharuan dan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (10) Melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian sisten naskah dinas elekrtoni secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembanganteknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna.

Bagian Kesepuluh

Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Kebijakan internal layanan manajemen kepegawaian mempunyai tujuan memberikan pedoman pengelolaan tata layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik.
- (2) Mengatur integrasi, bagi pakai data, informasi, basis data, sistem aplikasi manajemen kepegawaian serta transaksi layanan kepegawaian Pemerintah Daerah dengan aplikasi manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Mengatur integrasi, bagi pakai data dan informasi, basis data, sistem aplikasi manajemen kepegawaian, dan transaksi layanan kepegawaian antar Perangkat Daerah, instansi pusat, provinsi dan instansi lainnya.
- (4) Mengatur mekanisme pembinaan, pengawasan, bimbingan, monitoring, penilaian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem aplikasi manajemen kepegawaian secara berkala.
- (5) Mengatur mekanisme perbaikan dan peningkatan kapabilitas fungsi teknis dan penambalan celah keamanan sistem aplikasi manajemen kepegawaian.
- (6) Mengatur proses perencanaan, implementasi, analisis pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap perubahan sistem aplikasi manajemen kepegawaian.
- (7) Sistem manajemen kepegawaiandipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah/pengguna.
- (8) Kebijakan internal layanan manajemen kepegawaian dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan ketentuan dan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan, Keuangan dan Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 16

- (1) Kebijakan internal layanan manajemen perencanaan, keuangan dan informasi daerah lainnya mempunyai tujuan memberikan pedoman pengelolaan layanan manajemen perencanaan, penganggaran, keuangan dan informasi daerah lainnya berbasis elektronik.
- (2) Layanan manajemen perencanaan, keuangan dan informasi daerah lainnya menggunakan Aplikasi Umum yang disediakan oleh instansi pusat.

Pasal 17

- (1) Aplikasi umum manajemen Perencanaan, Keuangan dan Informasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD.
- (2) Ruang lingkup SIPD meliputi :
 - a. informasi pembangunan daerah
 - b. informasi keuangan daerah; dan
 - c. informasi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lainnya.
- (3) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. analisis dan profil pembangunan daerah; dan
 - c. informasi perencanaan pembangunan.
- (4) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. informasi perencanaan anggaran;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - e. informasi barang milik daerah; dan
 - f. informasi keuangan daerah lainnya.
- (5) Informasi Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. informasi LPPD

- b. informasi EPPD; dan
 - c. informasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, surat edaran dan/atau kebijakan lain yang dibuat Pemerintah Daerah.
- (6) Penerapan SIPD dapat diintegrasikan dan berbagi pakai dengan sistem aplikasi/layanan SPBE lainnya.
 - (7) Integrasi dan berbagi pakai data, informasi, dapat dilakukan antar perangkat daerah dan/atau pihak internal atau eksternal dengan mempertimbangkan asas kebutuhan, keamanan data, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban.
 - (8) Mengatur mekanisme pengawasan, pembinaan, penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan /atau pemanfaatan SIPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (9) Kebijakan internal layanan manajemen perencanaan, keuangan dan informasi Pemerintah Daerah lainnyadipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja

Pasal 18

- (1) Kebijakan internal layanan manajemen kinerja mempunyai tujuan memberikan pedoman pengelolaan layanan manajemen akuntabilitas kinerja berbasis elektronik.
- (2) Penerapan sistem aplikasi manajemen akuntabilitas kinerja digunakan sebagai penyusunan rencana strategis, penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan tugas fungsi, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah serta *reviu* dan evaluasi kinerja pemerintah.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja memenuhi standar integrasi dan berbagi pakai dengan aplikasi SPBE lainnya.
- (4) Sistem akuntabilitas kinerja dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah/pengguna.
- (5) Kebijakan akuntabilitas kinerja dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan ketentuan dan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Kebijakan Internal Layanan Pengadaan

Pasal 19

- (1) Kebijakan internal layanan manajemen pengadaan mempunyai tujuan memberikan pedoman pengelolaan layanan manajemen pengadaan barang/jasa berbasis elektronik.
- (2) Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan sistem pendukung lainnya.
- (3) Terhadap pengadaan barang yang bisa dilakukan tidak secara elektronik diatur dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Layanan pengadaan secara elektronik dalam menyelenggarakan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ada.
- (5) Sistem layanan pendukung pengadaan barang/jasa yang dibuat dan/atau dikembangkan Pemerintah Daerah terkait pengadaan barang dan jasa memungkinkan untuk diintegrsikan dan berbagi pakai data dan/atau informasi dengan sistem aplikasi SPBE Lainnya.
- (6) Sistem layanan pendukung pengadaan barang jasa yang dibuat dan dikembangkan terbuka terhadap pembaharuan sistem aplikasi.
- (7) Sistem layanan pendukung pengadaan barang jasa dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah/pengguna.
- (8) Kebijakan internal layanan manajemen pengadaandipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik

Pasal 20

- (1) Kebijakan internal layanan pengaduan publik mempunyai tujuan memberikan pedoman pengelolaan sistem pengaduan layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Pelaksanaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah

Daerah dilakukan dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan dengan mengedepankan asas tindak lanjut yang cepat dan tuntas.

- (3) Mekanisme sistem pengaduan publik berpedoman pada:
 - a. peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; dan
 - b. peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- (4) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan publik wajib:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - b. menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
- (5) Layanan pengaduan publik dengan sistem informasi pengaduan publik harus selaras dengan arsitektur SPBE.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, layanan pengaduan publik Pemerintah Daerah diintegrasikan dengan Aplikasi SP4N-LAPOR!
- (2) SP4N-LAPOR! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara *online* yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Dalam hal pemanfaatan sistem informasi pelayanan pengaduan publik lainnya seperti melalui surat, SMS, media sosial dan/atau kanal lainnya dapat diintegrasikan dengan Aplikasi LAPOR!
- (4) Keterpaduan proses bisnis dan integrasi layanan pengaduan publik dilakukan melalui:
 - a. berbagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi dalam rangka mendukung kebijakan berbagi pakai data dan informasi pelayanan publik; dan
 - c. pengintegrasian banyak saluran sistem aplikasi pengaduan publik dan media pengaduan publik lainnya.

- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola pelayanan publik membuat pengaturan organisasi, tugas fungsi, SOP, peralatan, teknologi, dan personil yang mendukung terlaksananya kegiatan layanan pengaduan publik.
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
- (7) Sistem pengaduan publik secara elektronik dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (8) Kebijakan internal layanan pengaduan publik dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas

Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 22

- (1) Kebijakan internal layanan dokumentasi dan informasi hukum mempunyai tujuan untuk memudahkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, memudahkan akses layanan dokumen dan informasi hukum secara elektronik.
- (2) Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan inovasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diseluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Menjamin tersediannya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah.
- (4) Layanan dokumentasi dan informasi hukum berfungsi untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Layanan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki layanan:
 - a. desiminasi;
 - b. interaksi;
 - c. transaksi; dan
 - d. kolaborasi
- (6) Sistem layanan dokumentasi dan informasi hukum dapat memfasilitasi pencarian, unduh, dan *upload* produk hukum yang

- dihasilkan Pemerintah Daerah;
- (7) Sistem layanan dokumentasi dan informasi hukum harus dapat diakses secara daring/*online*.
 - (8) Layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat diintegrasikan dan/atau berbagi pakai data, informasi dan basis data dengan layanan aplikasi pusat/provinsi dan antar layanan aplikasi Perangkat Daerah lainnya.
 - (9) Dalam melaksanakan layanan dokumentasi dan informasi hukum, sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah diintegrasikan dengan layanan JDIHN.

Pasal 23

- (1) Informasi Hukum di di Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a. informasi primer peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
 - b. informasi sekunder berupa peraturan perundang-undangan tingkat pusat, buku hukum, makajalah hukum, artikel koran, dan informasi hukum lainnya.
- (2) Pedoman pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (3) Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum selalu dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Kebijakan internal layanan dokumentasi dan informasi hukum dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas

Kebijakan Internal Layanan *Whistle Blowing System* (WBS)

Pasal 24

- (1) Kebijakan Internal *Whistle Blowing System* (WBS) mempunyai tujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan WBS secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara WBS adalah Perangkat Daerah dan/atau unit Pengelola Pengaduan yang ditetapkan berada dibawah kendali Perangkat

Daerah yang membidangi pengawasan.

- (3) WBS adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web/*mobile Apps* yang diakses secara *online/daring*.
- (4) *Whistleblower* adalah masyarakat yang melakukan pengaduan terhadap pegawai/pejabat yang melakukan pelanggaran kode etik atau peraturan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (5) Mekanisme mengenai tata cara penanganan pengaduan, hak dan kewajiban *Whistleblower*, dan penyelenggara WBS diatur di dalam peraturan Menteri mengenai pedoman penanganan pengaduan dan pelanggaran.
- (6) Layanan WBS mengatur mekanisme pengaduan diantaranya akses pemohon, formulir pengaduan, formulir tindak lanjut, kerahasiaan laporan, dokumentasi dan/atau arsip pengaduan serta tindak lanjut;
- (7) Isi pengaduan yang disampaikan dapat berupa:
 - a. pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku pegawai/ Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
 - b. pelanggaran disiplin pegawai ASN Pemerintah Daerah;
 - c. jenis dan dugaan mal administrasi;
 - d. korupsi;
 - e. kolusi;
 - f. nepotisme;
 - g. perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial, non finansial terhadap negara dan/atau merugikan kepentingan Pemerintah Daerah.
 - h. perbuatan lain yang bertentangan dengan kode etik pegawai dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Layanan WBS Pemerintah Daerah, dapat diintegrasikan dengan aplikasi WBS tingkat provinsi/pusat dan aplikasi SPBE lainnya.
- (2) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut laporan dan pengaduan.
- (3) WBS selalu dikembangkan dengan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Kebijakan internal layanan WBS dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan ketentuan, peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh belas

Kebijakan Internal Layanan Publik Pemerintah

Pasal 26

- (1) Ruang lingkup pelayanan publik SPBE meliputi administrasi publik dan informasi publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan informasi sekurang-kurangnya meliputi profile penyelenggara, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja kepada masyarakat dan disampaikan melalui sistem pelayanan publik berbasis *web*.
- (4) Sistem pelayanan publik memiliki layanan:
 - a. desiminasi;
 - b. interaksi;
 - c. transaksi; dan
 - d. kolaborasi
- (5) Sistem pelayanan publik selalu dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (6) Kebijakan internal layanan publik dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan ketentuan, peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur-unsur tata kelola SPBE dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data dan informasi;
 - b. aplikasi;

- c. infrastruktur;
- d. pusat data;
- e. keamanan;
- f. layanan;
- g. nama Domain;
- h. portal dan situs *web*; dan
- i. kabupaten/kota cerdas.

Bagian Kedua

Tata Kelola Data dan Informasi

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk terselenggaranya SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur data yang digunakan harus mengikuti standar dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan data.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi dan/atau layanan SPBE.
- (7) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada arsitektur SPBE.

Pasal 29

- (1) Tata kelola informasi merupakan model informasi organisasi, yang mendefinisikan lingkup kebutuhan informasi yang dipetakan kedalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah.
- (2) Tata kelola informasi mencakup informasi terstruktur diantaranya:
 - a. data *mart*;
 - b. database; dan

- c. pertukaran data.
- (3) Tata kelola informasi mencakup informasi tidak terstruktur diantaranya:
 - a. gambar;
 - b. video; dan
 - c. *file*.
- (4) Penetapan informasi mencakup penetapan klasifikasi kedalam kelas-kelas data, pemetaan kepemilikan data dan pendefinisian kamus data *syntax rules*.
- (5) Tata kelola informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menetapkan klasifikasi level keamanan data dan informasi untuk setiap kelas data melalui penetapan kriteria yang tepat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Katagori informasi berdasarkan tujuan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah:
 - a. strategis;
 - b. non publik; dan
 - c. publik.
- (2) Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang penggunaannya untuk mengambil dan menghasilkan keputusan, kebijakan yang bersifat strategis oleh pengambil kebijakan dan keputusan di Pemerintah Daerah.
- (3) Non Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang penggunaannya ditujukan pada lingkungan terbatas, yaitu internal Pemerintah Daerah dan/atau sesama instansi pemerintah.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan informasi yang penggunaannya ditujukan pada lingkungan luas, terutama informasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (5) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kriteria tata kelola informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah:

- a. efisiensi;
 - b. kerahasiaan;
 - c. integritas;
 - d. ketersediaan;
 - e. kepatuhan; dan
 - f. keandalan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi dalam menghasilkan informasi.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perlindungan atas informasi yang sensitif dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketepatan, kelengkapan dan validitas informasi sesuai dengan nilai dan ekspektasi kerja.
- (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan oleh proses kerja saat ini dan dimasa yang akan datang.
- (6) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kepatuhan pada hukum, peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (7) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan informasi yang tersedia memadai untuk mendukung layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 32

Tata kelola data dan informasi dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Aplikasi

Pasal 33

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan prinsip:
- a. *reliable*;

- b. *interoperable*;
 - c. *scalable*;
 - d. *user friendly*; dan
 - e. *integrateable*.
- (2) *Reliable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menjamin sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, meminimalisir pengaruh gangguan atau *noise* terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan batas *bug/error*.
 - (3) *Interoperable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi dan/atau terintegrasi serta berbagi pakai data dan informasi dengan sistem lain untuk membentuk sinergi layanan SPBE.
 - (4) *Scalable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan *user* dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.
 - (5) *User Friendly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* atau antara muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya pengguna.
 - (6) *Integrateable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain. Terutama untuk melakukan berbagi pakai data dan informasi antar layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan atau Instansi lainnya.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.

- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah pusat/provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
 - c. telah melakukan pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi Aplikasi Umum.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Induk SPBE dan kebutuhan khusus pada Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah aplikasi yang direncanakan, dibangun, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan yang sifatnya khusus berdasarkan tingkat skala penggunaan, kewenangan, dan memperhatikan tugas pokok serta fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi TIK untuk didokumentasikan dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Pengelolaan aplikasi SPBE meliputi :

- a. pembangunan dan pengembangan aplikasi;

- b. pemeliharaan aplikasi; dan
- c. pengelolaan kode sumber.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE dengan mengutamakan Interoperabilitas antar aplikasi aplikasi.
- (2) Untuk mendukung interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pembuat dan/atau Pengembang aplikasi wajib menyediakan API dalam pembuatan dan/atau Pengembangan aplikasi.
- (3) Selain menyediakan API sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembuat dan/atau Pengembang aplikasi SPBE, membuat dokumentasi pengerjaan aplikasi meliputi:
 - a. struktur basis data dan relasinya;
 - b. diagram alir data;
 - c. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - d. spesifikasi dan/atau desain teknis aplikasi;
 - e. kode sumber dengan penjelasa fungsi masing-masing prosedur;
 - f. manual penggunaan aplikasi;
 - g. manual bagi administrator
 - h. manual instalasi; dan
 - i. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).

Pasal 38

Pemeliharaan aplikasi dengan cara :

- a. menjaga;
- b. memperbaiki; dan
- c. mencegah kerusakan aplikasi.

Pasal 39

Pengelolaan kode sumber dengan cara:

- a. membuat salinan kode sumber;
- b. memastikan hak cipta kode sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
- c. menyimpan kode sumber.

Pasal 40

Tata kelola aplikasi dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala

menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata kelola Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Tata kelola infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. infrastruktur jaringan;
 - b. *bandwidth*;
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah; dan
 - d. perangkat (*tools*)
- (2) Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan wajib mengacu pada Arsitektur Infrastruktur SPBE.
- (3) Pengelolaan infrastruktur jaringan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi TIK.

Paragraf 2

Infrastruktur Jaringan

Pasal 42

Tata kelola infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dibagi:

- a. jaringan intra pemerintah;
- b. *internet*;
- c. jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah; dan
- d. *demilitarized zone* (DMZ)

Pasal 43

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf a merupakan kelompok jaringan internal.
- (2) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh

Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (4) Pengelolaan jaringan intra pemerintah harus dapat mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pengelola jaringan intra Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan TIK.
- (6) Melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan intra pemerintah sesuai dengan perkembangan teknologi, standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum maksimal terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses *internet* yang diamankan.
- (2) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses *internet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi TIK.

Pasal 45

- (1) Jaringan komunikasi Intra Pemerintah Daerah merupakan sistem elektronik komunikasi tertutup antar Perangkat Daerah dan/atau instansi berbasis suara, video, teks data dan sinyal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan media komunikasi yang tersedia.
- (3) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi TIK.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi TIK secara bertahap memastikan bahwa jaringan Intra Pemerintah Daerah terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah dan instansi lainnya.

Pasal 46

- (1) DMZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42huruf d adalah, dimana pihak luar hanya dapat berhubungan dengan *host-host* yang berada pada jaringan DMZ, sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- (2) *Host-host* pada jaringan DMZ secara *default* tidak dapat melakukan

hubungan dengan *host-host* pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) *Host-host* pada jaringan internal dapat melakukan koneksi secara bebas baik ke jaringan luar maupun ke jaringan DMZ, pada beberapa implementasi, untuk meningkatkan keamanan, *host-host* pada jaringan internal tidak dapat melakukan koneksi ke jaringan luar, melainkan melalui perantara *host* pada jaringan DMZ.
- (4) Aplikasi yang dipergunakan pada *host-host* pada DMZ harus merupakan aplikasi yang aman, terus menerus dipantau dan dilakukan *update* secara berkala.

Paragraf 3

Bandwidth

Pasal 47

- (1) Pengelolaan *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah dan atau instansi lain sesuai ketentuan.
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan *Bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara *Single Sign On* atau SSO.
- (3) SSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengguna layanan *Bandwidth* dan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan hanya menggunakan satu akun untuk seluruh layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 48

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;
- c. mendapatkan rekomendasi kelayakan operasi dan keamanan dari perangkat daerah yang membidangi TIK.
- d. standar interoperabilitas antar layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu kepada arsitektur SPBE dan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Perangkat

Pasal 49

- (1) Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d adalah peralatan dan/atau sarana prasarana yang mendukung kinerja layanan SPBE.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat jaringan; dan
 - b. peralatan operasional.
- (3) Perangkat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola TIK.
- (4) Apabila perangkat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disediakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola TIK dikarenakan habis atau tidak tersedianya perangkat. Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang membutuhkan, dapat menyediakan perangkat dimaksud dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pasal 50

Peralatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, merupakan peralatan operasional yang digunakan oleh Perangkat Daerah dan atau unit kerja dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Pasal 51

- (1) Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mengacu pada standar, aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan,

pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi TIK Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Tata kelola infrastruktur dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata kelola Pusat data

Pasal 53

- (1) Tata kelola Pusat Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pusat Data dalam memberikan layanan Data harus menggunakan standar yang memperhatikan aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan;
 - d. fisik;
 - e. kelistrikan;
 - f. mekanik;
 - g. manajemen energi;
 - h. manajemen keberlangsungan kegiatan;
 - i. *colocation*; dan
 - j. *up time server*.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pusat Data dengan:
 - a. menggunakan Pusat Data nasional; dan/atau
 - b. menggunakan Pusat Data pada kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau Pusat Data nonpemerintah melalui skema kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan penyedia Pusat Data nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelolaan layanan Pusat Data wajib dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pusat Data wajib:
 - a. membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional;
 - b. menyediakan fasilitas berbagi pakai dengan instansi lainnya;
 - c. mendapatkan sertifikat kelayakan; dan
 - d. menenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit terhadap Pusat Data Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 55

- (1) Pusat Data yang dikelola Pemerintah Daerah harus memiliki Rencana Keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkan.
- (2) Rencana keberlangsungan kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana Rencana Keberlangsungan Kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana keberlangsungan kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 2(dua) tahun.
- (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor Sistem elektronik internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyimpanan data dilindungi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data daerah.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan Pusat Data daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi TIK.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah harus mengelola *server* mandiri harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

melalui Tim Pengarah SPBE.

- (3) Penyelenggaraan Pusat Data daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sifatnya operasional ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 58

Tata kelola Pusat Data daerah dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Kelola Keamanan

Pasal 59

- (1) Tata kelola Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memastikan keamanan data, informasi, sistem informasi, aplikasi, jaringan dan Pusat Data layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai prinsip:
 - a. *privacy/confidentiality*;
 - b. *integrity*;
 - c. *authentication*; dan
 - d. *availability*
- (3) *privacy/confidentiality* yaitu usaha menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses.
- (4) *integrity* yaitu usaha untuk menjaga data atau sistem tidak diubah oleh yang tidak berhak.
- (5) *authentication* yaitu usaha atau metode untuk mengetahui keaslian dari informasi.
- (6) *Availability* berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data/informasi ketika dibutuhkan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan pemerintahan yang diselenggarakan dalam jaringan melalui internet.

Pasal 61

- (1) Standar dan prosedur keamanan SPBE Pemerintah Daerah mengacu kepada arsitektur keamanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan arsitektur keamanan SPBE berdasarkan ketentuan, peraturan perundang-undangan.
- (3) Arsitektur keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 62

Tata kelola keamanan SPBE Pemerintah Daerah dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tata Kelola Layanan

Pasal 63

- (1) Tata kelola layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f bertujuan untuk memastikan layanan SPBE dapat diberikan, dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan optimal.
- (2) Pengelolaan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak yang membutuhkan layanan dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menyusun standar dan prosedur pengelolaan layanan SPBE.
- (4) Standar dan prosedur pengelolaan layanan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan permintaan layanan;
 - d. pengelolaan hubungan dengan pemohon layanan;
 - e. pengelolaan gangguan dan permasalahan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan

Pasal 64

Tata kelola layanan SPBE Pemerintah Daerah dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tata Kelola Nama Domain

Pasal 65

- (1) Nama Domain Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementrian Komunikasidan Informatika.
- (3) Nama domain dimaksud ayat (1) adalah www.kuansing.go.id
- (4) Perangkat Daerah menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (5) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Desa menggunakan Nama Domain pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Nama Domain sebagaimana dimaksud ayat (2) ditujukan pada Nama Domain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah, hutang, dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pengelolaan Domain dan Sub Domain dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi TIK.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan usulan pendaftaran Nama Domain dan Sub Nama Domain melalui Perangkat Daerah yang membidangi TIK.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi TIK mengkoordinasikan penyelenggaraan domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan satu-satu atau kolektif.

- (6) Perangkat Daerah dapat menetapkan format Nama Domain dan Sub Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi TIK melakukan perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah dan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah dapat mengajukan permohonan penonaktifan Nama Domain Pemerintah Daerah dan desa yang menjadi kewenangannya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat sementara atau permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Sekretaris Daerah menunjuk pejabat pengelola Nama Domain.

Pasal 68

- (1) Nama Domain dan Sub Nama Domain wajib menggunakan alamat protokol internet (*IP Address*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi TIK dapat menonaktifkan sementara Sub Nama Domain apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Tata kelola Nama Domain Pemerintah Daerah dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan terhadap kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Tata Kelola Portal dan Situs *Web*

Pasal 70

- (1) Standar pengelolaan portal dan situs *web* instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi TIK melakukan pembinaan teknis

terhadap portal dan situs *web* Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs *web* Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Tata kelola Portal dan Situs *Web* Pemerintah Daerah dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Kabupaten/Kota Cerdas

Pasal 72

- (1) Dalam hal penyelenggaraan ekosistem kabupaten/Kota cerdas Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan ekosistem kabupaten/kota cerdas.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
 - b. proses bisnis berbasis elektronik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebijakan;
 - e. tata kelola; dan/atau
 - f. sumber daya manusia
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi TIK memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antar Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah terkait penyelenggaraan kabupaten/kota cerdas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengelola aset teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (2) Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (3) Tata kelola aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan dalam menyelenggarakan Pemerintah berbasis elektronik.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE berdasarkan keentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup Aparatur Sipil Negara dan masyarakat pengguna layanan SPBE.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karir, dan sertifikasi profesi, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Tata kelola sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Tata kelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan Pemerintah Daerah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROSES SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK

Pasal 76

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan SOP dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengacu pada:
- a. arsitektur SPBE; dan
 - b. ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 77

- (1) Monitoring dan evaluasi tata kelola SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Evaluator SPBE Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan penilaian, monitoring dan evaluasi terhadap layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah dan meneruskan rekomendasi dan laporan monitoring kepada Tim Pengarah SPBE Pemerintah Daerah secara berkala dan /atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 79

Ketentuan lain terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 Juli 2020
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH., MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007